



BUPATI SEKADAU

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

SEBUTAN KEPALA DAERAH, PIMPINAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- menyatakan :
- a. bahwa dengan adanya perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Sekadau, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sekadau telah mengakibatkan terjadinya perubahan penyebutan pimpinan perangkat Daerah Kabupaten Sekadau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk penyeragaman penyebutan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sebutan Kepala Daerah, Pimpinan dan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
- Menyatakan :
1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2007 Nomor 07).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 08).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG SEBUTAN KEPALA DAERAH, PIMPINAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Sekadau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah serta Lembaga Lainnya yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf.
8. Sekretariat DPRD adalah unsur Pelayanan terhadap DPRD.
9. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Sekadau.

BAB II

Pasal 2

Sebutan Kepala Daerah mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan sebutan untuk Kesatuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sekadau dan sebutan Pimpinan dan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 8

Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau, terdiri dari :

1. Asisten Pemerintahan, Ekonomi dan Sosial membawahi :
 - a). Bagian Pemerintahan;
 - b). Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal
 - c). Bagian Hukum dan HAM;
 - d). Bagian Kesejahteraan Sosial.
2. Asisten Administrasi dan Umum membawahi:
 - a). Bagian Umum;
 - b). Perlengkapan;
 - c). Bagian Organisasi dan Tatalaksana;
 - d). Bagian Keuangan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Sekadau, terdiri dari:

- a). Bagian Tata Usaha;
- b). Bagian Risalah dan Persidangan.

Dinas Daerah Kabupaten Sekadau, terdiri dari:

1. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan;
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM;
5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
7. Dinas Kesehatan;
8. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
9. Dinas Pendapatan Daerah;
10. Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata.

Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Inspektorat Kabupaten;
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Desa;
4. Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
5. Kantor Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Kantor Lingkungan Hidup dan Pertamanan;
7. Kantor Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;
8. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
9. Rumah Sakit Umum Daerah;

Staf Ahli terdiri dari :

1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik;
2. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Sekadau Hilir;
2. Kecamatan Sekadau Hulu;
3. Kecamatan Belitang Hilir;
4. Kecamatan Belitang Hulu;
5. Kecamatan Belitang;
6. Kecamatan Nanga Taman;
7. Kecamatan Nanga Mahap

Pasal 3

Sebutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selanjutnya diberikan sebutan berupa singkatan sehari-hari pada nama jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta nama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Nomenklatur, Kop Naskah Dinas, Sampul Naskah Dinas, Kop Sampul Naskah Dinas, Stempel dan Papan Nama Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau, serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 10 Agustus 2009


BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 10 Agustus 2009

Sekretaris Daerah


AWANG ASNAWI

Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2009 Nomor :